



RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SURABAYA I**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “Hasil Perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka Badan karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan Produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Surabaya I untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Balai KIPM Surabaya I pada Tahun Anggaran 2023.

Demikian RKT Balai KIPM Surabaya I tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.



Sidoarjo, Februari 2023

Kepala Balai KIPM Surabaya I,

Suprayogi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pembangunan BKIPM merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti : Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of sanitary and Phytosanitary Measure*" (Perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Surabaya Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya Tahun 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM Surabaya I pada tahun 2023.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Surabaya I adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Surabaya I Tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM Surabaya I pada tahun 2023.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perkeekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan

Kontribusi pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah “Hasil Perikanan yang sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya” serta menetapkan misi :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang diindungi, dilarang dan dibatasi.

3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, domestik/antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menngagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi :
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotis ke dalam wilayah RI dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan dibatasi di *exit/entry point* ekspor, impor maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pematapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi :
 - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolah Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidaya Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem *traceability* rantai pasok bahan baku pada unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO-9001), sistem manajemen inspeksi (ISO-17020), sistem layanan laboratorium (ISO-17025) dan sistem manajemen anti penyuapan (ISO-37001)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif
- Harmonis sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource management*)
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan keterbukaan (transparansi) informasi publik
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran
 - e. Berupaya dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - f. Inovasi pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan dalam melayani pengguna jasa

2.3. Sasaran strategis dan indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balanced Score Card* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam 4 (empat) sasaran strategis, antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
4. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun anggaran 2023. Indikator kinerja BKIPM seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balance Score Card* (BSC) pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Program KIPM Surabaya I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	7
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Unit)	50
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Sertifikat)	12
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	5
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM	25

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Surabaya I (UPI)	
		13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Produk)	410
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	147
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	84
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Unit)	1
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	<0,5
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	75
		22	Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	89
		24	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	77,5
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	77,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Balai KIPM Surabaya I. Adapun kegiatan dalam pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan penerapan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan
2. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Pengendalian sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BKIPM.

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleh meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*Quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, di tambak sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamin pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor perikanan Indonesia.


Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan negara importir lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Surabaya I


Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya I tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Balai KIPM Surabaya I dalam rangka mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 20.799.217.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Surabaya I untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan *mereview* dan *refocussing* kembali kegiatan-kegiatan prioritas. Sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Alokasi Anggaran per Jenis Belanja



Grafik Alokasi Anggaran per Jenis Kegiatan



BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun 2023 diimplementasikan dalam rangka penerapan berbasis *Balance Score Card* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat kelautan perikanan;
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPI/HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif;
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar;
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif;
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas;
8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses;
9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima;
10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel;

Total rencana alokasi anggaran untuk pembangunan BKIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 20.799.217.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp. 16.849.955.000,-
2. Karantina Ikan Rp. 785.722.000,-
3. Pengendalian Mutu Rp. 1.865.090.000,-
4. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Rp. 1.298.450.000,-

Demikian Rencana Kerja BKIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2023 dalam mewujudkan "Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya".